

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI  
(Study Kasus Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :**

**SILVI ISNAINI  
NPM. 1802030033**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI  
(Study Kasus Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Silvi Isnaini  
NPM. 1802030033

Pembimbing: Nawa Angkasa, S.H, M.A.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro  
di-  
Tempat

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Silvi Isnaini  
NPM : 1802030033  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA  
PERNIKAHAN DINI (Study Kasus KUA Kecamatan  
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan Ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atau penerimaanya, kami ucapkan terimakasih.

### *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Metro, 14 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
NIP. 196710252000031001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul proposal : EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA  
PERNIKAHAN DINI (Study Kasus KUA Kecamatan  
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Silvi Isnaini

NPM : 1802030033

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah


Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Metro, 14 Juni 2023

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
NIP. 196710252000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1231 / ln-28.2 / 17 / pp-00-9 / 07 / 2023 .....

Skripsi dengan Judul: EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Study Kasus Kntor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Silvi Isnaini, NPM: 1802030033, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/26 Juni 2023.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : H.Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Saipullah, M.A

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

19670316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM**  
**MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDY KASUS KUA**  
**KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh:  
**SILVI ISNAINI**  
**NPM: 1802030033**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas umur perkawinan 19 tahun umur laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Namun di KUA Kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur masih terdapat kasus perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*file research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah di dapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama belum efektif dalam menekan angka pernikahan dini, diantaranya adalah fasilitas dan sarana kurang memadai seperti brosur, iklan, spanduk tentang batas minimal usia perkawinan yang memang tidak ada di kecamatan Purbolinggo, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum, dan faktor budaya dimana akibat dari pergaulan bebas di kecamatan Purbolinggo mengakibatkan kehamilan diluar nikah, rendahnya tingkat Pendidikan di kecamatan Purbolinggo.

Adapun faktor yang menghambat Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tingkat Pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat, pergaulan remaja, putusnya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dan faktor yang mendukung terealisasinya Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diantaranya tingginya tingkat Pendidikan pada Sebagian masyarakat, sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaharuan batas usia perkawinan dalam undang-undang, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dini.

Adapun respon KUA terhadap dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. KUA tidak bisa menekan dispensasi dari Pengadilan Agama dikarenakan KUA dan Pengadilan Agama berada dibawah Kementerian yang berbeda. Jika KUA berada di bawah Kementerian Agama sedangkan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga KUA tidak dapat menekan dispensasi dari Pengadilan Agama.

**Kata Kunci: Efektifitas Undang-Undang, Pernikahan Dini**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silvi Isnaini  
Npm : 1802030033  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuall bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, ..... Juni 2023

Yang menyatakan



**SILVI ISNAINI**  
**NPM. 1802030033**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum : 21)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Surat Ar-Rum, Ayat 21*: (Bandung: Diponegoro, 2005)



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sukiyat, Ibu Rohana dan keluarga yang telah memberikan dukungan berupa doa, motivasi maupun dukungan secara material untuk terus melanjutkan Pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku Saiful Anwar, Titik Agus Purwani yang selalu memotivasi dan mendoakanku.
3. KH Abah Fatkhulloh, S.Ag, M.Pd dan Ibu Hj Miftahurrofiqoh yang telah memotivasi dan mendoakanku.
4. Kepada H Abi Irham Satari, S.Hi, M.H dan Hj Umi Alfiyah, S.Pd yang telah membantu, mendukung, memotivasi, memberikan semangat serta mendoakanku.
5. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
7. Sahabat-sahabat pengurus Pondok Pesantren Darun Nasyi'in yang selalu memberikan semangat dan membantuku.
8. Almamater Yayasan Pondok Pesantren Darun Nasyi'in Bumi Jawa.
9. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan *Akhwalus Syakhshiyah* Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H, M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, 12 Juni 2023



**Silvi Isnaini**  
NPM. 1802030033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	1
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Efektifitas Hukum .....	12
1. Pengertian Efektifitas Hukum .....	12
2. Indikator Efektifitas Hukum .....	14
B. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	17
1. Pengertian Kntor urusan Agama .....	17
2. Peran dan Fungsi .....	19

3. Peran KUA Dalam Mengefektifitaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	20
C. Pernikahan .....	23
1. Pengertian Pernikahan.....	23
2. Dasar Hukum pernikahan.....	24
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	27
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	29
5. Pernikahan Dini.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data .....	34
1. Sumber Data Primer.....	34
2. Sumber data Sekunder .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
1. Interview (Wawancara).....	35
2. Dokumentasi .....	36
D. Teknis Analisa Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Profil KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur .....	38
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur.....	38
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.....	39
3. Kewenangan dan Pelayanan KUA .....	40
4. Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo .....	41

B. Penerapan Batasan Usia Pernikahan Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Purbolinggo .....	42
C. Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo .....	49
D. Faktor pendorong dan penghambat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purbolinggo .....	53
E. Respon KUA terhadap dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama.....	63
F. Analisis efektifitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Dalam Menekan Angka pernikahan Dini (Study Kasus KUA Kec Purbolinggo Kab Lampung Timur .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purbolingo .....	40
Tabel 4.2 Daftar peristiwa Nikah di KUA Kec Purbolingo .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi (Foto)
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dikategorikan sebagai masalah kompleks bagi kehidupan setiap manusia, karena perkawinan termasuk sarana untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah*, perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tapi juga menyangkut dengan hubungan keperdataan, dalam perkawinan terdapat juga unsur kesakralan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga dengan hubungan tersebut, melalui sebuah hubungan perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Asas tujuan perkawinan dapat dengan lebih mudah tercapai apabila masing-masing mempelai telah matang atau mumpuni jiwa raganya untuk menikah. Berdasarkan dengan asas kematangan, maka standar yang digunakan adalah usia.

Salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Indikator yang digunakan adalah terpenuhnya usia minimal yang dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Hukum Kompilasi Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 76.



telah diamandemen pada tahun 2019 tersebut menyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).<sup>3</sup>

Ketentuan ini merupakan wujud jaminan Negara terhadap hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ini yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2014 yang berbunyi: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), pasal 15 ayat (1) dinyatakan: “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Ubdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...”<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sebenarnya perkawinan bawah umur di Indonesia tidak dapat dibenarkan, kecuali ada

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah and others, *"Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, 42, 2019.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). Hal 108.

alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagai dasar bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan Dispensasi Nikah.<sup>5</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terjadi 1,74 juta pernikahan di Indonesia pada 2021. Jumlah tersebut turun 2,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1,79 juta pernikahan. Laporan Statistik Indonesia mencatat ada 1,7 juta pernikahan di Tanah Air sepanjang 2022. Jumlah ini menurun 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,74 juta pernikahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Purbolinggo bahwa peristiwa perkawinan pada tahun 2020 berjumlah 355 peristiwa, yaitu: 11 peristiwa perkawinan bawah umur, 90 peristiwa pada umur 19-21 tahun, 224 perkawinan di usia 21 tahun keatas, 30 peristiwa pada perkawinan janda dan duda. Selanjutnya pada tahun 2021 ada 328 peristiwa perkawinan diantaranya: Kenaikan sejumlah 12 peristiwa perkawinan bawah umur, 64 peristiwa pada usia perkawinan usia 19-21 tahun, pada usia 21 tahun keatas terdapat 204 peristiwa, dan 46 peristiwa perkawinan janda duda. Selanjutnya ditahun 2022 ada kenaikan yang sangat signifikan yakni berjumlah 17 peristiwa perkawinan dibawah umur, 83 kawin di usia 19-21, 211 perkawinan di atas usia 21 tahun, janda duda 15 peristiwa dari 326 peristiwa nikah dalam 1 tahun.<sup>7</sup>

Secara umum, perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur dapat menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan, terutama bagi si pelaku.

---

<sup>5</sup> Pemerintah and others.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, [Indonesiabaik.id](https://www.indonesiabaik.id)

<sup>7</sup> Wawancara dengan Penghulu H. Irham Satari, S.H.I, M.H

Akibat buruk yang mungkin terjadi disebabkan kurangnya kematangan secara sosial dan kedewasaan mereka.

Kepribadian yang cenderung tertutup, tidak mampu bersosialisasi dengan baik, mudah marah dan kadang berputus asa, meratapi keadaan, merupakan sebagian dari efek yang timbul akibat rendahnya tingkat kedewasaan dan kurangnya kematangan secara sosial tersebut. Di pihak perempuan, secara psikologis, merasa belum siap sepenuhnya untuk sebagai pasangan seksual, mengandung, dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bahkan puncak dari hal-hal tersebut tidak jarang menimbulkan perceraian.<sup>8</sup>

Dalam aspek kesehatan reproduksi, perkawinan bawah umur (kurang usia) juga memiliki resiko negatif. Masalah kesehatan reproduksi tidak melulu bersinggungan langsung-dengan perempuan. Tetapi juga bagi laki-laki meskipun presentase masalahnya tidak sebanyak terhadap perempuan. Masalah kesehatan reproduksi adalah masalah bersama, di dalamnya menyangkut perencanaan kehamilan dan persalinan yang sehat secara medis.

Dari segi biologis, usia 20 tahun keatas adalah saat yang tepat untuk hamil, dimana tingkat kesuburan sangat tinggi dan sel telur yang diproduksi pun sangat melimpah. Kehamilan dan kelahiran pada usia remaja menyumbang meningkatnya angka kematian ibu dan anak. Remaja yang hamil memiliki resiko tinggi terjadi komplikasi seperti persalinan premature, berat badan bayi rendah sampai kematian prenatal, dan juga rentan

---

<sup>8</sup> Hamzah, 'PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENANGANAN KASUS PERKAWINAN USIA ANAK', *Jurisprudentie*, Vol 6, No 1 (2019), 2019.

menyebarkan penyakit menular secara seksual disebabkan organ reproduksi yang belum matang.<sup>9</sup>

Tugas dan fungsi KUA menurut PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama sangat strategis sebagai wadah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, bimbingan keluarga sakinah, penyelenggara hari-hari besar keagamaan, sosialisasi hisab rukyat dan pembinaan hubungan baik dengan para ulama pemuka agama. Untuk menjalankan tugas tersebut, KUA kecamatan membutuhkan peran yang optimal yang didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dari pegawai KUA.<sup>10</sup>

Dalam hal ini KUA Kecamatan Purbolinggo juga bekerja sama dengan berbagai pihak dan lembaga, diantaranya KUA Kecamatan Purbolinggo bekerjasama dengan Puskesmas berkenaan dengan kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting. KUA Purbolinggo juga bekerja sama dengan PLKB berkenaan dengan keluarga yang sehat, harmonis, program 2 anak cukup. Disisi lain KUA Kecamatan Purbolinggo juga bekerjasama dengan Tokoh Agama dan PAI Non PNS untuk penyuluhan perkawinan dan pergaulan bebas yang dilaksanakan setiap hari senin, menjadi inspektur upacara sekaligus

---

<sup>9</sup>Hasyim Hasanah, 'PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.2 (2017), 229.

<sup>10</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. PMA No 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 ayat (1).

melakukan penyuluhan yang dilakukan disekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Purbolinggo.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah dengan meneliti apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas peran KUA Purbolinggo dalam meminimalisir praktik pernikahan dini di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDY KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. PURBOLINGGO KAB. LAMPUNG TIMUR)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini ?

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Penghulu Madya H. Irham Satari, S.H.I, M.H

2. Bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah terhadap jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan tata cara sesuai peraturan Negara.
- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

## **2. Secara Praktisi**

- a. Sebagai bahan pertimbangan KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pernikahan baik dilakukan di dalam atau di luar kantor sebagai pelayanan terbaik kepada masyarakat
- b. Sebagai bahan koreksi terhadap peraturan yang sudah berlaku dalam lingkungan Kementerian Agama agar berjalan efektif di dalam organisasi Kantor Urusan Agama.

## **E. Penelitian Relevan**

Pada kajian penelitian terdahulu pada dasarnya adalah untuk menemukan hubungan topik kajian yang akan di teliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Pengkajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting untuk mengetahui originalitas penelitian yang akan dilakukan, dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang efektifitas UU Nomor 16 tahun 2019 di KUA adalah sebagai berikut:

1. Penelitian jurnal Endah Tiara Putri dengan judul “ Praktik Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosialisasi Hukum) ”.<sup>12</sup>

Hasil penelitian ini yaitu yang pertama terdapat alasan atau faktor ekonomi, faktor keinginan menikah, adanya area mesum yakni diperbukitan Clongop dan Curup Tegalrejo dan faktor kemiskinan. Kedua, program penurunan angka perkawinan di bawah umur dilakukan dengan mencetuskan kesepakatan bersama pada tahun 2013 dan deklarai dukuh pada tahun 2014. Control social yang dijlankan dengan baik oleh pihak KUA yang mengurus perkawinan termasuk juga Santun Kerja Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan pihak terkait. Penyebab ketaatan hukum tersebut merupakan puncak ketaatan hukum masyarakat karena timbul kesadaran bahwa nilai-nilai aturan memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya.

	Penulis	Peneliti sebelum
Persamaan penelitian	Tentang pernikahan dini	Tentang pernikahan dini
Perbedaan penelitian	Dalam penelitian ini membahas tentang Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan Bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan	Penelitian pertama membahas tentang praktik nikah dibawah umur dan upaya penanggulangannya

<sup>12</sup>Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul,” *Tesis* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017).



2. Penelitian jurnal Muhammad Badru Zaman dengan judul “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014)”<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini yaitu upaya pemerintah desa Krambilawit dalam meminimalisir pernikahan dini dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan kyai-kyai ternama dari dalam desa ataupun luar desa. Mempersulit perizinan nikah dini baik dari padukuhan maupun dari Kelurahan, melarang masyarakat untuk melaksanakan pernikahan dini karena pernikahan dini dianggap menghambat terciptanya SDM yang berkualitas.

	Penulis	Peneliti sebelum
Persamaan penelitian	Tentang pernikahan dini	Tentang pernikahan dini
Perbedaan penelitian	Dalam penelitian ini membahas tentang Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan Bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian membahas tentang upaya pemerintah desa dalam meminimalisir angka pernikahan dini ditinjau dari perspektif Hukum Islam

<sup>13</sup> Mohammad Badru Zaman, “Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah Dini erspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

3. Penelitian jurnal Tutu Herwati dengan judul “Penguat Kapasitas Sumber daya Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok” .<sup>14</sup>

Hasil penelitian ini yaitu setelah dilakukan penguatan kapasitas building mereka memiliki pengetahuan tentang pernikahan secara fiqih maupun secara hukum perdata islam Indonesia, dampak pernikahan dini, kesehatan reproduksi remaja, dan membuat stick singkong sebagai keterampilan mereka

	Penulis	Peneliti sebelum
Persamaan penelitian	Tentang pernikahan dini	Tentang pernikahan dini
Perbedaan penelitian	Dalam penelitian ini membahas tentang Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan Bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama	Penelitian pertama membahas tentang Penguat Kapasitas Sumberdaya Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini

<sup>14</sup>Harwati, Tuti. "Penguatan kapasitas sumberdaya remaja sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 13.1 (2017): 80-91.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektifitas Hukum**

##### **1. Pengertian Efektifitas Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seorang yang melaksanakan tugas dengan yang ingin dicapai.<sup>1</sup>

Menurut James L Gibson dkk, efektifitas adalah tercapainya sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian tujuan menunjukkan derajat efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian tujuan.<sup>2</sup>

Menurut Kurniawan, efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sehingga menurut Sebagian mengemukakan bahwa efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan artinya apakah pelaksanaan kerja suatu tugas dinilai baik atau tidak itu tergantung

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), 284.

<sup>2</sup>Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, "*Efektifitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang,*" (Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro), 4-5.

pada tugas itu diselesaikan atau tidak terutama menjawab bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu.<sup>3</sup>

Sedangkan teori mengenai efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undang akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>4</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum)
2. Faktor penegak hukum

---

<sup>3</sup>Hayuning Rizky Mahardinata, "*Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekertariat DRD rofisi Kalimantan Timur,*" (Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017), 135.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,I*(Depok: Rajawali Pers,2021), 80.

3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan<sup>5</sup>

## **2. Indikator Efektifitas Hukum**

Indikator efektivitas hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

### **1. Aparat Penegak Hukum**

Efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008), Halaman 82

d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>6</sup>

## 2. Sarana dan fasilitas

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.<sup>7</sup>

## 3. Faktor masyarakat

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

---

<sup>6</sup> *Ibid Hal 43*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 43

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolak ukur tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum<sup>8</sup>

#### 4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai

---

<sup>8</sup> *Ibid Hal 84*

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya.<sup>9</sup>

## **B. Kantor Urusan Agama (KUA)**

### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama**

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama sedangkan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwilayah kecamatan,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 87



yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama. Sebagai tombak dari kementerian Agama. Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat, salah satu bentuk dari layanan tersebut adalah pernikahan.<sup>10</sup>

Kantor Urusan Agama dapat dijadikan wadah untuk kegiatan usaha bersama dengan cara menyusun jalinan hubungan kerja serta membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Berkaitan dengan Kantor Urusan Agama ada beberapa yang perlu diperhatikan:

- a. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bimnas Islam yang secara kelembagaannya bertugas dalam pembinaan urusan agama Islam didaerah, seperti masalah perkawinan, zakat, dan wakaf.
- b. Kantor Urusan Agama juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penghulu seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat, sehingga pelayanan mereka terhadap masyarakat juga semakin meningkat.
- c. Terkait dengan biaya perkawinan transparansi perlu dilakukan agar tidak timbul adanya kecurigaan dari masyarakat.
- d. Agar tidak terjadi keterlambatan atau pengunduran pelaksanaan perkawinan maka pelayanan pencatatan perkawinan harus diatur

---

<sup>10</sup> Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 25

sedemikian rupa. Apabila penghulu lebih dari satu orang, hendaknya pembagian tugas dapat dilakukan jauh-jauh hari.

- e. Pendokumentasian seluruh kegiatan pelayanan keagamaan yang dilakukan di KUA hendaknya dilakukan sejak sekarang agar pemenuhan angka kredit jabatan fungsional penghulu dapat terlaksana.
- f. Pemerintah hendaknya memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dibutuhkan oleh para penghulu, seperti mempercepat kepastian tunjangan mereka, sebagaimana satu langkah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen para penghulu terhadap tugas Kantor Urusan Agama.

Dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang bertugas melaksanakan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya<sup>11</sup>

## **2. Peran dan Fungsi**

Adapun fungsi KUA yang di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah:

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. PMA No 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 ayat (1).

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.<sup>12</sup>

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dari KUA dalam sebuah Kecamatan adalah sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat. Berhasil atau tidaknya sebuah organisasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diketahui dari bagaimana organisasi-organisasi tersebut memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat atau publik.

### **3. Peran KUA dalam mengefektifitaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi selama ini pada Kantor Urusan Agama (KUA), bilamana calon mempelai baik itu pria maupun wanita yang berstatus di bawah umur sama saja seperti

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. PMA No 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 ayat (1).

pasangan yang memenuhi kriteria usia bila ingin menikah, dimana mempelai diharuskan untuk terlebih dahulu untuk mengisi formulir pernikahan yang disediakan pada Kantor Urusan Agama sesuai tempat mereka berdomisili, kemudian dari pihak laki-laki dan perempuan mengeluarkan formulir N1, N2, melampirkan syarat-syarat yang lain untuk diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Berkas yang di serahkan ke KUA, selanjutnya pihak KUA Kecamatan melakukan pengecekan berkas terkait kecocokan administrasi yang telah ditentukan dengan keadaan pasangan yang ingin menikah, namun ketika salah satu syarat tidak terpenuhi seperti usia pasangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pihak mempelai yang ingin menikah wajib melampirkan surat dispensasi yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten/Kota sesuai wilayah domisili.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengefektifkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (perkawinan bawah umur) diantaranya sebagai berikut:

1. Ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pencatat nikah terlebih dahulu mengecek persyaratan yang telah diajukan, apabila terdapat salah satu atau kedua dari mempelai belum memenuhi sarat, misalnya calon mempelai tersebut masih dibawah umur maka pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan tersebut, dan mengarahkan kepada

calon mempelai untuk memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama sesuai domisili.

2. Setiap ada kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti walimatul'ursy dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh (PAI PNS dan PAI Non PNS) hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim.
3. Mempertegas syarat-syarat pernikahan bagi kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus membawa surat-surat
4. Memberikan sejumlah saran-saran kepada pihak keluarga calon yang ingin menikah.
5. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Informasi Pelayanan KUA Kecamatan Purbolinggo, Juni 2023*

## C. Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan adalah sebuah istilah yang beradal dari bahasa Arab yaitu dari kata na-ka-ha yang memiliki arti makna nikah. Nikah memiliki arti menghimpun atau berkumpul dalam makna kiasannya ialah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah ialah akad yaitu suatu perjanjian untuk mengikat seorang pria dan wanita dalam sebuah perkawinan.<sup>14</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa pernikahan secara bahasa adalah: “Nikah menurut bahasa yaitu wath’i (hubungan seksual) dan terhimpun”, yang memiliki maksud nikah mengarah ke tujuan yang sama yaitu menyatukan dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menjadi halal disatukan dikumpulkam sampai melakukan hubungan seksual, dimana hubungan tersebut bagi yang belum melakukan pernikahan diharamkan.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas pernikahan lebih bersifat fungsionalistik di mana pernikahan secara sengaja dilakukan oleh individu atau manusia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia tersebut mampu menempatkan diri pada tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakhri, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saibani, *Fiqh munakahat*, (bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 14

<sup>16</sup> Linda Radityo dkk, “Pemaknaan Perkawinan Study Kasus Pada Perempuan Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Woogiri,” *jurnal analisa sosiologi*, vol. 4, (Program Studi Sosiologi ascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 77.

Di dalam Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam suatu pernikahan menitik beratkan sahnyanya pernikahan pada dua unsur yang pertama pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum dalam suatu negara tersebut dan yang kedua hukum agama artinya apabila pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Negara tanpa melihat ketentuan agama maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah demikian juga sebaliknya.<sup>17</sup>

## **2. Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum perkawinan atau pernikahan merupakan hukum yang berisi tentang aturan mengenai hubungan antara manusia dengan sesame yang menyangkut hak dan kewajiban serta penyaluan kebutuhan biologis antara jenis yang berhubungan erat dengan akibat perkawinan tersebut. Al-Qur’an telah menetapkan, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu:

---

<sup>17</sup>Ibid, 78.

a. Menurut Al-Qur'an:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)<sup>18</sup>

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?". QS. An-Nahl (16): 72.<sup>19</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)<sup>20</sup>

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nūr (24): 32.<sup>21</sup>

b. Menurut Hadis

Dalam Hadis Rasulullah SAW dari Abdillah, yang diriwaatkan

oleh Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>22</sup>

Artinya: Dari Abdillah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya." (H.R. Bukhari).<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Qur'an Surat An-Nahl, Ayat 72.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), 219.

<sup>20</sup> Qur'an Surat An-Nur, ayat 32.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 272

<sup>22</sup> Hadis Riwayat Bukhari, No. 4779.

<sup>23</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulugh al-Maram* (Jakarta: apustaka Amani, 1995), 477.



Berdasarkan keterangan nas tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam diatur secara rinci didalam Al-Qur'an dan Hadist. Perkawinan adalah sunnatullah yang pada mulanya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai beriku:

a) Wajib

Wajib dalam artian, dilakukan oleh seseorang yang khawatir akan dirinya melakukan perbuatan zina apabila tidak melaksanakan dan juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) serta orang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga).

b) Sunnah

Dalam hukum Sunnah memberikan pengertian bahwa dianjurkan kepada seseorang yang mempunyai nafsu biologis dan mampu untuk melaksanakan tetapi disisi lain dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan perbuatan zina, mempunyai kemampuan dalam segi ekonomi, serta jasmani dalam arti mempunyai syahwat.

c) Haram

Haram berlaku bagi orang yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan *madllarat* bagi istrinya secara pasti.

d) Makruh

Makruh secara singkat dalam pernikahan adalah berlaku bagi dia yang lemah syahwatnya dan tidak mampu membelanjakan istrinya.

e) Mubah

Hukum mubah dalam pernikahan terjadi karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada halangan ataupun factor-faktor yang memaksa. Pernikahan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh sebagian ulama' dinyatakan sebagai dasar hukum atau asal dari nikah inilah yang disebut pernikahan *ibahah*.

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam setiap perbuatan hukum harus memenuhi unsure yaitu rukun dan syarat. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan sama sekali rukun-rukun perkawinan akan tetapi menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana dalam pasal 7 yang berisi syarat usia perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>24</sup>

Dalam Perspektif Fiqih memberikan pengertian bahwa rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun ialah sesuatu yang ada di dalam suatu hakikat dan merupakan unsur yang

---

<sup>24</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), 45-46.

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya.<sup>25</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul<sup>26</sup>

Sedangkan syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun nikah yang telah disebutkan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-undang yang berlaku

#### 1) Syarat Wali

Wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat diantaranya, laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji atau umrah.

#### 2) Syarat Saksi

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qobul dan tidak sedang melaksanakan ihram

#### 3) Syarat calon Mempelai Laki-laki

---

<sup>25</sup>Ach.Puniman , “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal Online Universitas Madura*, 90

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saibani, *Fiqih munakahat*, (bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 107

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah, jelas orangnya, tidak terpaksa, bukan mahram calon istri dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

#### 4) Syarat Calon Mempelai Perempuan

Calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat diantaranya, tidak ada halangan hukum, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah dan merdeka atas kemauannya sendiri.

#### 5) Syarat Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul dalam pernikahan harus memenuhi syarat diantaranya, wali calon mempelai perempuan menyatakan mengawinkan, calon mempelai laki-laki menyatakan penerimaan, menggunakan tata nikah tajwid atau terjemahan dari 2 kata tersebut antara ijab dan qobul tersambung, jelas maksudnya antara ijab dan qobul, orang yang sedang terikat ijab dan qobul tidak sedang ihram haji dan umrah, majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.<sup>27</sup>

### **4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Tujuan pernikahan dalam islam adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21:

---

<sup>27</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 48-49.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>28</sup> (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>29</sup>

Adapun hikmah dalam suatu pernikahan sebagai berikut

- a. Pernikahan menjadi langkah terbaik untuk meneruskan keturunan dan memperoleh seorang anak.
- b. Secara alami, setiap manusia dewasa sangat sulit membendung naluri seksualnya. Untuk itu pernikahan menjadi salah satu cara menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.
- c. Tanggung jawab antara suami istri yang sebelum menikah dipikul masing-masing pihak, setelah menikah ditanggung bersama.
- d. Menumbuhkan naluri kebabakan bagi seorang suami atau keibuan bagi seorang istri.
- e. Dalam rangka memberikan motivasi yang kuat bagi seorang anak agar mampu membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nanti.
- f. Pernikahan akan menyatukan dua pihak keluarga sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat karena terbentuk keluarga baru.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Qur'an, *Surah Ar-Rum*, ayat 21

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 324.

<sup>30</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran”, *Asas, Vol.3, No.1*, (Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung, 2011), 101-102

## 5. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih berusia remaja atau muda. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan hanya disahkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, kemudian pada tahun 2019 diadakan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia minimal 19 tahun.

Pernikahan dini yang terjadi tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab diantaranya:

- a. Faktor Kehamilan di luar nikah
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor orang tua atau keluarga
- d. Faktor pendidikan
- e. Faktor ekonomi
- f. Faktor individu.<sup>31</sup>

Dari adanya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari adanya dampak yang dialami oleh pelaku dari fisik maupun biologis remaja, dampak tersebut dibagi menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif.

---

<sup>31</sup>Yanti, Hamidah, Dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak. Volume 6, Nomor 2*, (Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau, Mahasiswa Prodi D-IV, 2018), 100-101.

a. Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama karena kebutuhan seksual terpenuhi sehingga terhindar dari perilaku seks bebas atau perbuatan zina dan dapat mengurangi beban orang tua yang kurang ekonominya

b. Dampak Negatif

Dibandingkan dengan dampak positif, dampak negatif dari pernikahan dini jauh lebih besar seperti:

- 1) Apabila setelah menikah wanita tersebut hamil, akan lebih mudah menderita anemia ketika hamil dan melahirkan, hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- 2) Hilangnya kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
- 3) Berkurangnya interaksi dengan lingkungan utamanya dengan teman sebaya.
- 4) Menikah di usia dini juga akan mengurangi peluang mendapat kesempatan kerja, sehingga kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim) akan terus berlangsung.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, (Stain Kudus), 405-496.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>47</sup>

Dalam jenis penelitian lapangan pada konteks ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti tentang apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka ini bersifat deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informasi menjadi data utama dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat

---

<sup>47</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.



menjawab tujuan peneliti dengan tepat.<sup>48</sup> Maka dalam hal ini, peneliti dapat memperoleh data-data secara langsung, akurat dan otentik dengan cara wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan setelah melakukan pemahaman terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan pada objek penelitian.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau secara langsung diperoleh dari hasil survey lapangan.<sup>49</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu kepala KUA, Penghulu KUA, orang tua, remaja sebagai objek penelitian dalam hal ini mencegah terjadinya praktik pernikahan dini di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 3.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, cet. Ke-13 (Bandung: Alfabet, 2011), 225.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.<sup>50</sup> Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informasi lain seperti masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian dalam skripsi ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, diantaranya:

### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).<sup>51</sup>

Dalam teknik wawancara, penulis bertindak sebagai interviewer, interviewer sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu responden dan informan. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah kepala KUA, penghulu KUA, orang tua, dan remaja. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interview

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, 123

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Depok: Rajawaki Pers, 2017), 155.

menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian dengan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, tertulis, dan karya momental. Yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>52</sup>

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>53</sup>

Data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari

---

216. <sup>52</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 240.

fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.<sup>54</sup> Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi apa saja faktor pendorong dan penghambat pada efektifitas batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam menekan angka pernikahan dini dan bagaimana respon KUA terhadap dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi...*, 42.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

##### 1. Letak Geografis KUA Kecamatan Purbolinggo kabupaten

###### Lampung Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo memiliki lokasi seluas 1000 m<sup>2</sup> (50 m x 20 m). Sedangkan Gedung Balai Nikah seluas 121,5 m<sup>2</sup> ( 9 X 13,5 ) di bangun Tahun 1978 Anggaran dana APBN yang terletak di Desa Taman Fajar, pada tahun 2018 gedung lama diganti dengan gedung baru SBSN dengan luas 12 m X 16 M. Adapaun batas-batas KUA Kecamatan Purbolinggo sebagai berikut

.<sup>55</sup>

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri 01 Taman Fajar
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Besar Al- Falah
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Masjid Besar Al- Falah

Jika dilihat dari letak geografis, Kecamatan Purbolinggo adalah salah satu kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas kecamatan yaitu :

---

<sup>55</sup> *Informasi pelayanan KUA Kec Purbolinggo*

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Bungur
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Raman Utara
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sukadana
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban

Letak wilayah kecamatan Purbolinggo kurang lebih 72 Km dari Ibu Kota propinsi. Sedangkan jarak dari Ibu Kota kabupaten Lampung Timur kurang lebih 10 Km. Kecamatan Purbolinggo beriklim tropis dan berada didataran rendah. Sebagian besar terdiri atas persawahan dan sebagian kecil daerah perladangan. Terdapat juga daerah wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terletak di desa Toto Harjo yaitu dengan kolam renang. Desa Taman Asri juga terdapat wisata dengan wisata Alamnya dan desa Taman Cari dengan wisata pemancingan perikanan dan peternakan terutama ayam petelur.

## **2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

KUA Kecamatan Purbolinggo berdiri sejak tahun 1978 dan pernah dipimpin oleh 14 orang kepala KUA sampai sekarang. Saat ini KUA Kecamatan Purbolinggo dipimpin oleh Bapak M. Fahrudin, S.Ag dengan struktur organisasinya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purbolinggo<sup>56</sup>**

Kepala KUA	:	M. Fahruffin, S.Ag
Penghulu	:	H. Irham Satari, S.HI, MH
Penyuluh Agama	:	Saiful Bahtiar, S.Ag, M.Ag
Staf	:	Mubadi
Penjaga malam	:	Sunaryo

### 3. Kewenangan dan Pelayanan KUA Purbolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1), KUA menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;

---

<sup>56</sup> *Tabel Struktur dan Tugas Pejabat KUA Kec. Purbolinggo*

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Kemudian pada ayat (2), KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.<sup>57</sup>

#### 4. Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo

Berikut ini peneliti menyajikan tabel data jumlah peristiwa nikah secara umum di KUA Kecamatan Purbolinggo dengan rentang usia masing-masing pengantin. Peneliti menggunakan data selama 3 tahun terakhir, yakni Tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal ini berkaitan dengan data yang akan peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo, yaitu tiga tahun sesudah pembaruan undang-undang perkawinan.

**Tabel 4.2**

**Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo<sup>58</sup>**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				Perempuan			
			-19	19-21	22-30	30+	-19	19-21	22-30	30+
1	2020	355	2	46	144	20	9	44	80	10
2	2021	328	3	30	139	34	9	34	67	12
3	2022	326	2	43	139	11	15	40	72	4

<sup>57</sup> PMA Nomor 34 Tahun 2016

<sup>58</sup> *Data Pernikahan KUA Kec. Purbolinggo*



Berdasarkan resert yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Purbolinggo bahwa peristiwa perkawinan pada tahun 2020 berjumlah 355 peristiwa, yaitu: 11 peristiwa perkawinan bawah umur, 90 peristiwa pada umur 19-21 tahun, 224 perkawinan di usia 21 tahun keatas, 30 peristiwa pada perkawinan janda dan duda. Selanjutnya pada tahun 2021 ada 328 peristiwa perkawinan diantaranya: Kenaikan sejumlah 12 peristiwa perkawinan bawah umur, 64 peristiwa pada usia perkawinan usia 19-21 tahun, pada usia 21 tahun keatas terdapat 204 peristiwa, dan 46 peristiwa perkawinan janda duda. Selanjutnya ditahun 2022 ada kenaikan yang sangat signifikan yakni berjumlah 17 peristiwa perkawinan dibawah umur, 83 kawin di usia 19-21, 211 perkawinan di atas usia 21 tahun, janda duda 15 peristiwa dari 326 peristiwa nikah dalam 1 tahun.

**B. Penerapan Batasan Usia Pernikahan Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Purbolinggo**

Penerapan pembatasan usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo mulai diberlakukan sejak november 2019. Dalam hal proses penerapan undang-undang tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada dua orang yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi sesuai dengan pokok penelitian, yaitu

kepala KUA dan penghulu.

Kepala KUA, Bapak M. Fahrudin, S.Ag memberi penjelasan terkait dengan kasus pernikahan dini di KUA Purbolinggo, yaitu:

*“sejauh ini dari tahun 2020-2022 masih terdapat kasus perkawinan dini yang terjadi di KUA purbolingo, tetapi untuk umur biasanya mulai dari usia 17 tahun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 rata-rata perkawinan dini dilakukan oleh anak usia kurang dari 16 tahun, untuk saat ini ketika ada yang mendaftar menikah dan umurnya kurang dari 19 tahun maka akan kami berikan adanya surat penolakan, untuk pengajuan dispensasi dipengadilan, saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo tidak bisa menolak pernikahan yang usianya kurang dari 19 tahun apabila Pengadilan Agama sudah mengeluarkan surat dispensasi nikah.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan penjelasan Kepala KUA diatas, dapat dipahami bahwa setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terjadi pernikahan dibawah umur tetapi rata-rata usia yang menikah dibawah umur mereka menikah di usia 17-18 tahun, berbeda dengan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pernikahan dini dilakukan oleh anak yang masih berusia 16 tahun kebawah. Adapun sekarang ini setelah sahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika ada yang ingin menikah tetapi usianya masih dibawah 19 tahun, maka oleh KUA akan diberikan surat penolakan untuk dibawa di Pengadilan untuk mengajukan disepnsasi

---

<sup>59</sup> Bapak M. Fahrudin, S.Ag. selaku Kepala KUA Kec. Purbolinggo wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

nikah. KUA Kecamatan Purbolinggo tidak bisa menolak pernikahan dibawah umur Ketika memang sudah ada surat dispensasi dari Pengadilan.

Kemudian, pendapat kedua dari Bapak Irham Satari, S.Hi, MH selaku penghulu menjelaskan terkait pembaruan batas usia menikah, yaitu:

*“tentu saja masih ada kasus pernikahan dini di KUA Purbolinggo ini, akan tetapi perbedaannya dengan tahun sebelum disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ini tentang usiannya, kalau sebelum disahkannya undang-undang tersebut jelas pernikahan dini di KUA ini dilakukan oleh anak yang usianya kurang dari 16 tahun, tapi kalau setelah disahkannya undang-undang ini, pernikahan bawah umur dilakukan oleh rata-rata usia 17-18 tahun. Ketika memang ada yang ingin menikah tetapi usianya masih dibawah 19 tahun maka Kami pihak KUA akan memberikan surat penolakan untuk dibawa ke Pengadilan Agama, maka setelah dari pengadilan Agama mendapatkan izin atau mendapatkan surat dispensasi pernikahan, kami KUA Kecamatan Purbolinggo tidak bisa menolaknya lagi dan harus dinikahkan ”<sup>60</sup>*

Pendapat Bapak Irham Satari, S.Hi, MH tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak M. Fahrudin, S.Ag. bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terjadi pernikahan dibawah umur tetapi rata-rata usia yang menikah dibawah umur, mereka menikah di usia 17-18 tahun, berbeda dengan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pernikahan dini dilakukan oleh anak yang masih berusia 16 tahun kebawah. Dan

---

<sup>60</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

Ketika memang ada yang mendaftar nikah tetapi usianya masih kurang dari 19 tahun, maka oleh KUA Kecamatan Purbolinggo akan diberikan surat penolakan untuk dibawa di Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah. KUA Kecamatan Purbolinggo tidak bisa menolak pernikahan dibawah umur Ketika memang sudah ada surat dispensasi dari Pengadilan.

Kepala KUA, Bapak M. Fahrudin, S.Ag berpendapat mengenai pembaruan batas usia menikah, yaitu:

*“Menaikkan batasan usia menikah bagi perempuan itu bagus, yang dimana dulu batas usianya 16 tahun, dan untuk sekarang ini setelah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 itu 19 tahun, karena itu sendiri untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dan juga menunggu kematangan biologis maupun psikis anak, karena biasanya kalau menikah sebelum waktunya, maksudnya belum siap secara usia yakni kurang dari 19 tahun akan rawan terjadi perceraian dan hal - hal yang lainnya.”<sup>61</sup>*

Berdasarkan pendapat kepala KUA diatas, dapat dipahami bahwa terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat sesuai untuk diterapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan kematangan biologis maupun psikis wanita pada zaman dahulu sangat berbeda dengan wanita di zaman sekarang. Sehingga menaikkan batas usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah

---

<sup>61</sup> Bapak M. Fahrudin, S.Ag. selaku Kepala KUA Kec. Purbolinggo wawancara, (Purbolinggo: 12 juni 2023)

bagi laki-laki mempunyai nilai urgensi yang lebih tinggi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan mengurangi resiko perceraian.

Kemudian, pendapat kedua dari Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H selaku penghulu menjelaskan terkait pembaruan batas usia menikah, yaitu:

*“secara pribadi saya setuju dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dimana batas usia menikah bagi perempuan yang menjadi 19 tahun, karena usia 19 tahun itu sudah bisa dikatakan seorang anak masuk dalam usia dewasa, sedangkan kalau di undang-undang No 1 Tahun 1974 batas minimal perempuan yang akan menikah umur 16 tahun, usia 16 tahun kalau sekarang ini masih usia-usia anak sekolah, jadinya belum cakap untuk melangsungkan pernikahan.”<sup>62</sup>*

Pendapat Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak M. Fahrudin, S.Ag. Adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun didasarkan pada kondisi biologis maupun psikologis anak, apabila usia belum matang sudah melangsungkan pernikahan maka akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup keluarga mereka.

Selanjutnya, Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menerapkan undang-undang tersebut perlu memperhatikan

---

<sup>62</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

kondisi dan pandangan masyarakat. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemberlakuan pembaruan undang-undang pernikahan. Perlu adanya strategi-strategi maupun terobosan bagi penegak hukum untuk memahamkan masyarakat terhadap pembaruan undang-undang. Bapak M. Fahrudin, S.Ag selaku kepala KUA menjelaskan bahwa:

*“Dalam setiap pembaruan undang-undang maupun PMA pasti kita, penghulu maupun penyuluh agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama calon pengantin. Selain di masyarakat kita juga sosialisasi di beberapa sekolah (SLTP sederajat dan SLTA sederajat) dalam lingkup Kecamatan Purbolinggo. Ketika undang-undang itu sudah disahkan atau dijalankan, kita sebagai lembaga negara juga harus tunduk pada undang-undang itu, jadi kita tidak bisa berbuat seenaknya sendiri, harus patuh dan menghormati keputusan negara.”<sup>63</sup>*

Setiap perubahan regulasi tentang suatu hal pasti juga akan mengubah pola pemikiran dalam masyarakat. Pembaruan undang-undang perkawinan terkait batas usia menikah dari minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak kurang dari 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki pasti akan memunculkan respon berbeda dari masyarakat yang akan menyegerakan menikahkan anaknya.

Maka untuk mengantisipasi kesalah pahaman masyarakat terhadap undang-undang, Bapak M. Fahrudin, S.Ag menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi suatu kepastian lembaga untuk

---

<sup>63</sup> Bapak M. Fahrudin, S.Ag. selaku Kepala KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

mewujudkan pola pemikiran masyarakat agar sesuai dengan tujuan undang-undang. Juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat agar lebih mengetahui perundang-undangan di Indonesia harus dijunjung tinggi dilaksanakan, sehingga terciptalah kehidupan yang sejahtera.

Selanjutnya, berkaitan proses sosialisasi yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H secara lengkap menjelaskan bahwa:

*“untuk penerapannya seperti penerapan pada undang-undang yang lainnya. Setelah itu ada sosialisasi kepada calon pengantin kalau usianya belum sampai 19 tahun, maka akan kami berikan surat penolakan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan Agama. Kalau sudah ada surat putusan dari Pengadilan Agama, baru kami bisa memproses untuk pernikahannya. Tapi kalau yang sudah terlanjur daftar kemudian baru ada undang-undang yang baru ini, maka tetap kami proses seperti biasanya dengan menggunakan undang-undang yang lama.”<sup>64</sup>*

Dari penjelasan Bapak Irham Satari, S.Hi, MH dapat dipahami bahwa proses sosialisasi dilakukan kepada calon pengantin dan walinya terkait perubahan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA tetapi usia belum mencukupi, maka akan mendapatkan surat penolakan menikah. Calon pengantin dapat membawa surat tersebut ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Putusan hakim yang menentukan

---

<sup>64</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

diizinkan atau tidaknya calon pengantin dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Apabila putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon, maka calon pengantin dapat melangsungkan nikah di KUA dengan menyertakan putusan hakim tersebut.

Berkaitan dengan faktor yang menyebabkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo, Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H secara lengkap menjelaskan bahwa:

*“rata-rata pernikahan dini yang dilakukan di KUA Kecamatan Purbolinggo terjadi karena faktor pergaulan bebas, sehingga menyebabkan kehamilan diluar nikah, yang kedua karena faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kesadaran masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang akan muncul Ketika menikah diusia muda”*.<sup>65</sup>

### **C. Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo**

Dalam proses pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepala KUA Kecamatan Purbolinggo memiliki pandangan berbeda, bahwa regulasi tersebut cukup efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Purbolinggo.

Bapak M. Fahrudin, S.Ag menjelaskan:

*“Undang-undang itu (UU Nomor 16 Tahun 2019) sendiri sudah efektif untuk mengurangi pernikahan dibawah umur di*

---

<sup>65</sup> Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 15 Juni 2023)



*Kecamatan Purbolinggo. Banyak yang mendaftarkan menikah disini (KUA Kecamatan Purbolinggo) dan umurnya kurang, terus kita beri surat penolakan untuk dibawa ke Pengadilan Agama, setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan maka akan kami nikahkan karena kami KUA kecamatan Purbolinggo tidak bisa menolaknya. Untuk undang-undang yang sekarang maupun yang lama kalau dikatakan tidak efektif bisa juga, karena undang-undang itu sendiri mengatakan jika umurnya kurang, maka bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tetapi semuanya tergantung Pengadilan Agama mengabulkan atau tidak. Dan kita tidak bisa menolak kalau sudah ada surat pengabulan dari Pengadilan Agama.”<sup>66</sup>*

Menurut pendapat Kepala KUA diatas, secara substansi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 efektif untuk mengatasi pernikahan dini yang ada di Kecamatan Purbolinggo. Dengan melakukan sosialisasi secara bertahap dan adanya surat penolakan menikah bagi yang belum cukup umur, tidak sedikit menambah wawasan bagi masyarakat dan mengurungkan niat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan atau menikahkan anaknya. Namun, ketika surat penolakan dari KUA dibawa ke Pengadilan Agama dan hakim mengabulkan permohonannya untuk menikah, maka KUA tidak berhak untuk menolak pasangan untuk melangsungkan pernikahan.

Bapak Irham Satari , S.Hi, M.H memberikan pendapatnya, terkait dengan bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Purbolinggo yaitu:

*“Kalau dikatakan efektif, undang-undang itu (UU No. 16 Tahun*

---

<sup>66</sup> Bapak M. Fahrudin, S.Ag selaku.Kepala KUA ke. Purbolinggo wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

*2019) cukup efektif untuk mengurangi jumlah masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah. Kalau adanya peningkatan itu memang karena berbedanya batasan usia menikah, kalau di undang-undang yang dulu itu (UU No. 1 Tahun 1974) perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Terus yang sekarang laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sebenarnya, dari jumlah itu hanya beberapa dibandingkan yang sudah kami beri penolakan. Setelah kami beri pengarahan dan sosialisasi, beberapa ada yang mengurungkan untuk menikah dan juga yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan.”<sup>67</sup>*

Dari penjelasan Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H di atas, adanya peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo dipengaruhi oleh perbedaan batas minimal usia menikah, yaitu sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, jumlah pernikahan dini tersebut pada dasarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah mempelai yang mendapat surat penolakan dari KUA.

Tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat pembaruan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan apabila dikaji terhadap kelima faktor menurut Soerjono Soekanto, bahwa pemberlakuan regulasi tersebut belum efektif untuk mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Purbolinggo, meskipun menurut kepala KUA Kecamatan Purbolinggo

---

<sup>67</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

regulasi tersebut sudah cukup efektif.

Berkaitan dengan upaya apasaja yang dilakukan KUA Purbolinggo dalam menekan angka pernikahan dini, Kepala KUA Purbolinggo Bapak M. Fahrudin, S.Ag menjelaskan:

*“kalau untuk upaya menekan angka pernikahan dini, di KUA Purbolinggo yaitu memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembaharuan batas minimal usia menikah, Selain itu dilingkup Kecamatan Purbolinggo kita juga mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah (SLTP sederajat dan SLTA sederajat), dan yang jelas kita memberikan penjelasan kepada catin yang akan mendaftar menikah di bawah umur”<sup>68</sup>*

Selanjutnya Penghulu KUA Purbolinggo Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H memberikan pendapatnya, yaitu:

*“untuk upaya yang kita lakukan banyak sekali, diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas usia pernikahan dini, selanjutnya memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah (SLTP sederajat dan SLTA sederajat) yang ada di Kecamatan Purbolinggo, dan memberikan pengarahan kepada calon pengantin yang akan mendaftar nikah di KUA yang usianya masih dibawah umur”<sup>69</sup>*

Dalam hal upaya apasaja yang dilakukan KUA Purbolinggo dalam menekan angka pernikahan dini, Pendapat Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak M. Fahrudin, S.Ag. diantaranya yaitu KUA Purbolinggo memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembaharuan batas minimal usia menikah, Selain di masyarakat kita juga sosialisasi di beberapa

---

<sup>68</sup> Bapak M. Fahrudin, S.Ag, selaku Kepala KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

<sup>69</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

sekolahan (SLTP sederajat dan SLTA sederajat) dalam lingkup kecamatan purbolingo, dan memberikan penjelasan kepada catin yang akan mendaftar menikah yang usianya masih di bawah umur.

#### **D. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cukup efektif untuk menangani kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo. Namun, dalam proses penerapannya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Purbolinggo sebagaimana pendapat Bapak M. Fahrudin, S.Ag sebagai berikut:

*“Untuk hambatannya sendiri yang paling utama itu tingkat pendidikan di lingkungan keluarga pasangan yang akan menikah, dimana kebanyakan di Purbolinggo itu anak lulus SMP dinikahkan, lulus SMA dinikahkan banyak yang tidak melanjutkan sekolah terus bekerja, dan akhirnya dinikahkan, Jadi, untuk memberikan sosialisasi juga sedikit terhambat karena kurang paham dengan peraturan-peraturan atau undang-undang. dan juga Kesadaran Masyarakat, dimana kita dari pihak KUA sudah melakukan sosialisasi tetapi masih ada yang menikah dibawah umur, biasanya karena anaknya hamil duluan.”<sup>70</sup>*

Dari penjelasan Bapak M. Fahrudin, S.Ag, Hambatan utama efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purbolinggo adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi kelancaran proses sosialisasi.

---

<sup>70</sup> Bapak M. Fahrudin, S.Ag, selaku Kepala KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan mempermudah pemahaman terhadap adanya perubahan batas minimal usia menikah dalam undang-undang perkawinan. Sebaliknya, apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah, maka tingkat pemahaman masyarakat terhadap maksud undang-undang juga akan terhambat.

Tingkat pendidikan menjadi tolak ukur utama kesejahteraan suatu keluarga. Sebuah pasangan yang melakukan pernikahan dini sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, pengetahuan dan wawasan juga akan terbatas seperti pengetahuan tentang membina keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak, dan mengelola ekonomi yang tepat. Akhirnya, pengetahuan kerumah tanggaan yang terbatas tersebut menjadikan problematika-problematika dalam keluarga tidak dapat teratasi. Akibatnya, banyak terjadi perceraian diusia muda, anak-anak yang terlantar karena kurang perhatian orang tua, dan tindak kriminalitas berdalih ekonomi.<sup>71</sup>

Selain tingkat pendidikan, terdapat faktor lain yang menghambat efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan. Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H menambahkan, yaitu:

*“Yang menjadi hambatannya itu kesadaran masyarakat, dimana kita dari pihak KUA sudah melakukan sosialisasi tentang pembaharuan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas pernikahan bawah umur, akan tetapi masih ada saja yang menikah dibawah umur, dengan alasan dan yang menjadi hambatannya biasanya putusan dari Pengadilan Agama. Kalau*

---

<sup>71</sup> Eka Dwi, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)

*Pengadilan sudah memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan menikah walaupun umurnya kurang, KUA tidak bisa menolak.*<sup>72</sup>

Faktor lain yang menghambat efektivitas penerapan pembaruan undang-undang perkawinan adalah dari substansi undang-undang tersebut, dimana dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>73</sup>

Sehingga KUA sebagai lembaga penegak hukum atas undang-undang perkawinan tidak memiliki hak untuk menolak dan harus tetap memproses pernikahan pasangan dibawah umur yang telah mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.<sup>74</sup>

Selanjutnya, peneliti juga melakukan penelitian dan mengambil pendapat dari sudut pandang masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini. Dengan ini diharapkan terdapat keterkaitan antara penegak hukum dengan masyarakat dalam menanggapi pembaruan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pertama, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kusnadi, orang tua dari (18 tahun) yang menikah dengan Sugeng Wahyudi (21 tahun) pada 7 Februari 2022. Bapak Kusnadi menjelaskan bahwa:

---

<sup>72</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

<sup>73</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>74</sup> Wildan Mohammad, “Dispensasi Nikah atau Legalisasi Pernikahan Dini?,” *Detiknews*, 7 Juli 2021, diakses 5 Agustus 2021

*“Saya kurang tahu kalau ada pembaruan-pembaruan undang-undang perkawinan. Dulu waktu di KUA saya dikasih tau kalau sekarang mau menikah itu usianya harus 19 tahun, soalnya anak saya waktu itu usianya baru 18 tahun, kalau suaminya sudah lebih. Tapi karena anak saya ini sudah keduluan (hamil diluar nikah), sama KUA dibuatkan surat untuk dibawa ke Pengadilan Agama Sukadana, terus saya bawa kesana, terus sidang-sidang, sampai akhirnya dapat putusan dispensasi nikah dan dibawa ke KUA”<sup>75</sup>*

Berdasarkan pendapat Bapak Kusnadi diatas, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi telah dilakukan oleh KUA sebagai lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan membuat masyarakat tidak memahami tentang perundang-undangan, salah satunya pembaruan undang-undang perkawinan yang mengharuskan pengantin yang akan menikah telah berusia 19 tahun.

Dalam wawancara tersebut peneliti mengetahui latar belakang pernikahan dini anak Bapak Kusnadi. Pernikahan tersebut disebabkan oleh pergaulan yang melewati batas, sehingga terjadilah kehamilan diluar pernikahan. Atas dasar itulah Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon, dengan maksud agar tercapainya kemaslahatan baik bagi kedua pengantin, keluarga, maupun anak yang sedang dalam kandungan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Juari, wali dari Agustinah (18 tahun) yang menikah dengan Andyka Sanjaya (23 tahun) pada 3 Maret 2022. Dalam wawancara tersebut beliau memberikan pendapat, yaitu:

---

<sup>75</sup> Bapak Kusnadi, selaku orang tua, wawancara, (Purbolinggo: 13 Juni 2023)

*“Ketika saya daftarkan keponakan saya di KUA Kecamatan Purbolinggo,, setelah dicek keseluruhan berkas yang ada penghulunya menolak secara tegas bahwa ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni kurang umur 19 tahun, oleh petugas KUA tersebut saya diarahkan untuk melakukan dispensasi nikah keponakan saya, dari hasil diskusi saya dengan petugas KUA ada satu kesimpulan yakni KUA Kecamatan Purbolinggo akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan (N9), sebagai syarat untuk mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana. Waktu saya mendaftarkan nikah baru tahu tentang batas usia menikah itu sendiri dan dikasih tahu oleh pihak KUA, yang menikah dibawah umur itu sebenarnya bukan anak kandung saya, tetapi keponakan saya, yang sudah saya anggap seperti anak sendiri, dikarenakan bapak ibunya sudah meninggal sejak dia kecil dan dia tinggal satu rumah bersama. memang Saya menikahkan dia, soalnya dia juga sudah lulus SMK, dan keluarga si laki-laki sudah menginginkan anaknya itu segera menikah daripada pacaran terus, lagi pula dia juga sudah bekerja dan siap untuk menikah dan memberikan nafkah katanya. Dari saya sendiri juga melihatnya dimana keponakan saya ini dan pacarnya sudah sering kemana-mana berdua, padahal saya sudah menegurnya, karena saya merasa keponakan saya ini menjadi tanggung jawab saya akhirnya ketika pihak laki-laki mau berniat menikahinya saya menyetujuinya, dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Jadi saya pikir dia menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar hidup sama suaminya dan lebih terurus hidupnya.”<sup>76</sup>*

Menurut pernyataan Bapak Juari diatas, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi pembaruan ketentuan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh KUA telah dilakukan. Namun, kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama undang-undang perkawinan menjadi hambatan bagi KUA dalam proses sosialisasi.

Dari pernyataan Bapak Juari diatas dapat diketahui bahwa alasan beliau

---

<sup>76</sup> Bapak Juari, selaku orang tua, wawancara, (Purbolinggo: 13 juni 2023)



menikahkan saudari Agustinah karena memang banyak faktor yang menyebabkan pernikahannya itu sendiri, yang pertama memang pacarannya itu sudah berlebihan, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan akibat hubungan mereka, sehingga kedua keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan mereka, dan juga karena saudara Andika Sanjaya juga sudah memiliki pekerjaan yang tetap, maka dinilai mampu untuk menghidupi Agustina.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Anto, wali dari Anisa Fitri (17 tahun) yang menikah dengan Adi Saputra (20 tahun) pada 27 Juli 2022. Dalam wawancara tersebut beliau memberikan pendapat, yaitu:<sup>77</sup>

“saya tidak tahu kalau ada Batasan usia menikah, saat saya mendaftarkan anak saya untuk menikah, ternyata ada syarat yang kurang untuk daftar menikah yaitu dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, karena waktu itu umur anak saya kurang dari 19 tahun. Akhirnya saya dikasih surat penolakan dari KUA untuk syarat mendaftar dispensasi nikah dan diarahkan oleh pegawai KUA untuk ke Pengadilan Agama itu sendiri. Saya menikahkan anak saya karena pergaulan dia sudah melebihi batas dan dia sudah hamil duluan”

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Anin Tika Meiliya salah satu Remaja di Kecamatan Purbolinggo menyatakan bahwa:

*“yang saya ketahui tentang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan Ketika usianya belum memenuhi persyaratan yang terdapat di Undang-Undang, yaitu umur 19 tahun”*

*“tanggapan saya tentang seseorang yang menikah di bawah umur sangat miris, dan dari pengalaman yang saya lihat, teman saya yang menikah setelah dia lulus dari MTS itu sangat kasihan sekali, dia*

---

<sup>77</sup> Bapak Anto, selaku orang tua, wawancara, (Purbolinggo: 30 Juni 2023)

*harus mengurus suami dan anaknya. Menurut saya menikah muda itu belum tentu semulus yang dibayangkan, pasti aka nada saja permasalahan yang terjadi di keluarganya”*

*“ penyuluhan yang diadakan KUA di sekolahan itu sangat bagus, saya sebagai murid bisa merasakan dampaknya, kita bisa berfikir dan menambah wawasan bagaimana jika menikah dini dan juga dampak-dampaknya, dan juga bisa mengetahui umur yang tepat untuk menikah itu berapa ”<sup>78</sup>*

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan oleh Yulia Vivi

Wigiargari salah satu remaja yang berada di Kecamatan Purbolinggo:

*“yang saya ketahui setelah saya mengikuti sosialisasi dan juga mencari di internet, pernikahan ernikahan dini adalah pernikahan yang mana usia masing-masing dari calon istri maupun suami kurang dari 19 tahun”.*

*“menurut saya kurang pas, kenapa kok harus menikah dibawah umur karena kan masih muda dan masih banyak hal-hal yang masih bisa diraih seperti melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, masih bisa mengejar cita-cita”.*

*“sosialisasi yang diadakan di sekolahan sangat bagus, tetapi semua itu tergantung bagaimana anak-anaknya. Karena setiap anak mempunyai planning masing-masing, ada yang setelah lulus ingin melanjutkan kuliah, ada yang ingin kerja bahkan ada yang ingin langsung menikah. Jika anak yang masih kekeh dengan keinginan menikah diumurnya yang masih muda, ya mau bagaimana lagi. Jadi semua itu tergantung bagaimana siswanya itu sendiri ”<sup>79</sup>*

Dilanjutkan wawancara ketiga yang dilakukan oleh Putri Kumala Sari

salah satu remaja yang berada di Kecamatan Purbolinggo:<sup>80</sup>

*“penikahan dini adalah praktik pernikahan dimana salah satu atau kedua pasangan yang menikah masih dibawah umur, dan yang saya ketahui setelah mengikuti sosialisasi di sekolahan batas usia menikah itu sudah di atur di dalam Undang-Undang”*

*“tanggapan saya tentang anak yang menikah diusia dini adalah salah*

---

<sup>78</sup> Saudari Anin Tika Meiliya, selaku remaja, Wawancara, (Purbolinggo 28 mei 2023)

<sup>79</sup> Saudari Yulia Vivi Wigiargari, selaku remaja, Wawancara, (Purbolinggo, 28 Mei 2023)

<sup>80</sup> Saudari Putri Kumala Sari, selaku remaja, Wawancara, (Purbolinggo, 30 Juni 2023)

*satu pelanggaran hak asasi anak, karena pengantin muda sering kali belum cukup matang secara emosional dan belum bisa bertanggung jawab untuk menjalani pernikahan”*

*“pendapat saya terhadap sosialisasi tentang pernikahan dini yang diadakan disekolahan bagus karena disitu memuat tentang pemahaman konsekuensi kesehatan dan hak asasi yang terkait dengan pernikahan dini, siswa juga diberikan informasi tentang resiko Kesehatan mental fisik dan pentingnya pendidikan.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ketiga responden diatas dapat dipahami bahwa kedua pandangan mereka mengenai pertanyaan tentang pernikahan dini keduanya memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda.

Terdapat juga faktor yang mendukung terealisasinya pembaruan undang-undang perkawinan. Bapak M. Fahrudin, S.Ag dan Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H menjelaskan ada beberapa faktor. Diantara faktor-faktor yang mendukung efektivitas undang-undang tersebut yaitu:

Bapak M. Fahrudin, S.Ag mengatakan bahwa:

*“Sama seperti yang menghambat, untuk faktor yang mendukung Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu efektif atau tidak, salah satunya dari segi pendidikan masyarakatnya juga. Kalau pendidikan masyarakatnya tinggi sudah pasti akan paham dengan undang-undang dan mengerti ketika diberikan sosialisasi, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.”<sup>81</sup>*

#### 1. Tingkat pendidikan

Menurut pendapat Bapak M. Fahrudin, S.Ag diatas, sama halnya pada faktor yang mendukung efektivitas undang-undang perkawinan adalah tingkat Pendidikan. Tingkat Pendidikan juga menjadi faktor pendukung efektivitas undang-undang tersebut. Masyarakat yang berpendidikan cukup tinggi akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang. Mereka tidak akan segera melangsungkan pernikahan sebelum hidupnya menjadi mapan. Juga

---

<sup>81</sup> Bapak M. fahrudin, M.Ag, selaku Kepala KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

dalam hal memilih pasangan, tentunya masyarakat yang berpendidikan tinggi akan memilih pasangan yang pendidikannya tinggi juga. Sehingga, secara tidak langsung pernikahan bukanlah menjadi suatu prioritas yang harus disegerakan, melainkan perjalanan dalam hidup seseorang berdasarkan pada kesiapan mental maupun materi dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera.<sup>82</sup>

Selain itu, tingginya pendidikan akan sejalan dengan bertambahnya wawasan seseorang terhadap suatu hal, salah satunya wawasan tentang kerumahtanggaan maupun wawasan seputar organ reproduksi. Seorang wanita yang cukup mengerti tentang lingkup kerumahtanggaan akan memiliki keterampilan mengurus suami dan anak dengan baik, mampu menghindari hal-hal yang mengarah pada pertengkaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang berwawasan tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keharmonisan keluarganya, mampu melindungi istri dan anaknya, dan menuntun keluarganya kepada hal-hal yang bernilai positif, serta menjadikan keluarganya hidup sejahtera.

## 2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan maksud negara melalui undang-undangnya. Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan beberapa pasalnya, terutama berkaitan dengan batas usia menikah akan tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi

---

<sup>82</sup> Irawan Sapto Adi, "5 Persiapan Kesehatan Pranikah yang Perlu Dipahami Calon Pengantin," *Kompas*, 1 September 2020, diakses 5 Agustus 2021,

yang efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tidak ada proses sosialisasi, maka pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat.<sup>83</sup>

Penegak hukum memiliki peran sentral dalam proses sosialisasi ini. Kebijakan dan kemampuannya dalam memberikan sosialisasi berpengaruh besar terhadap tingkat pemahaman masyarakat.

### 3. Kesadaran masyarakat

Setelah proses sosialisasi berjalan sesuai harapan, selanjutnya kesadaran masyarakat juga menjadi hal terpenting untuk mengatasi kasus pernikahan dini. Masyarakat adalah subjek dari undang-undang perkawinan tersebut. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang.

Selanjutnya, selain masyarakat harus sadar hukum, mereka juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Sebagian besar dampaknya lebih mengarah pada hal yang negatif daripada yang positif. Secara umum, dampak negatif tersebut akan dialami oleh perempuan. Dalam berbagai kasus rumah tangga, kebanyakan wanita menjadi korbannya. Mulai dari penelantaran istri maupun anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hal-hal lain yang berujung pada perceraian.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Bintang Puspayoga, "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," *Kemenpppa*, 7 Agustus 2020, diakses 5 Agustus 2021"

<sup>84</sup> Winik Juniasti, "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017),

Oleh karena itu, melakukan antisipasi akan dampak buruk dari hal-hal tersebut diatas sangatlah penting. Cara yang paling sederhana yaitu dengan menunda pernikahan karena belum cukup umur. Sehingga tercipta kemaslahatan bagi masing-masing individu dan keluarganya di masa yang akan data.

#### **E. Respon KUA Terhadap Dispensasi Nikah dari Pengadilan**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki salah satu tujuan untuk pencegahan terjadinya pernikahan pada usia anak atau pernikahan dini. Oleh karena itu, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sebelum mencapai usia 19 tahun tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Kecuali setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan dibawah umur untuk menikah dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun penjelasan tentang respon KUA terhadap dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H secara lengkap menjelaskan bahwa:

*“Dispensasi nikah merupakan izin yang khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk menikah di bawah usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pengadilan Agama biasanya*

*memberikan dispensasi tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kepentingan anak, atau alasan keagamaan. KUA dan Pengadilan Agama adalah berada pada Kementrian yang berbeda, KUA berada dibawah Kementrian Agama sedangkan Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung, sehingga KUA tidak bisa menekan dispensasi perkawinan (sebagai produk hukum) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo kami hanya mampu mengeluarkan N9 (penolakan perkawinan) yang kami berikan kepada calon pengantin, dengan N9 dan disertai dokumen pendamping (akta lahir, ijazah, KK orang tua, dan surat keterangan domisili dari desa) inilah calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan”<sup>85</sup>*

Dari penjelasan Bapak Irham Satari, S.Hi, M.H dapat dipahami bahwa respon dari KUA adalah KUA tidak bisa menekan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama dikarenakan KUA dan Pengadilan Agama adalah berada pada Kementrian yang berbeda, Jika KUA berada dibawah Kementrian Agama sedangkan Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung, sehingga KUA tidak bisa menekan dispensasi perkawinan (sebagai produk hukum) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

#### **F. Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Dalam Menekan Angka pernikahan Dini**

Salah satu asas yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Indikator yang digunakan adalah terpenuhny usia minimal yang dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen pada tahun 2019 tersebut menyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila

---

<sup>85</sup> Bapak Irham Satari, S.H.I, M.H. selaku Penghulu KUA Kec. Purbolinggo, wawancara, (Purbolinggo: 12 Juni 2023)

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).<sup>86</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA maupun Penghulu KUA, Di Kecamatan Purbolinggo masih terdapat kasus pernikahan dini. Dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hamil diluar nikah, pergaulan anak yang memang sudah tidak bisa dinasihati, faktor Pendidikan, dan faktor ekonomi. Dalam hal ini orang tua yang menikahkan anaknya di KUA, bilamana usia anak kurang dari 19 tahun maka oleh pihak KUA akan diberikan surat penolakan untuk dibawa ke Pengadilan Agama, setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan maka akan dinikahkan oleh pihak KUA kecamatan Purbolinggo, karena jika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan KUA tidak bisa menolaknya.

Terkait dengan terlaksananya Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk mempermudah menganalisis, penulis mengklarifikasi dengan segi faktor terpenuhinya efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yaitu: a) faktor hukumnya sendiri; b) faktor penegak hukum; c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum; d) faktor masyarakat, dan e) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

---

<sup>86</sup>Peraturan Pemerintah and others, "*Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", 42, 2019.



karsa manusia.<sup>87</sup>

Untuk faktor yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri. Di KUA Purbolinggo sendiri sudah menerapkan adanya pembaharuan dalam minimal usia perkawinan sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).<sup>88</sup> Hal tersebut sudah sesuai dengan faktor terpenuhinya efektifitas hukum menurut Menurut Soejono Soekanto.

Adapun faktor terpenuhinya efektifitas hukum yang kedua adalah dari penegak hukum. Dari hasil wawancara KUA Purbolinggo mengadakan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, memberikan penjelasan kepada catin yang akan mendaftar menikah yang usianya masih di bawah umur, dan selain di masyarakat KUA Purbolinggo juga mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah (SLTP sederajat dan SLTA sederajat) dalam lingkup kecamatan purbolingo. Menurut penjelasan dari wawancara remaja SMA, sosialisasi yang diadakan KUA Kecamatan Purbolinggo sangat bagus, karena bisa mengubah pola pikir anak-anak, tetapi semua itu tergantung bagaimana anak-anaknya. Karena setiap anak mempunyai planning masing-masing, ada yang setelah lulus ingin melanjutkan kuliah, ada yang ingin kerja bahkan ada

---

<sup>87</sup> Ria Ayu Novita, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian”, 4

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah and others, “Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 42, 2019.

yang ingin langsung menikah.

Hal tersebut sudah sesuai dengan faktor terpenuhinya efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto, yaitu penegak hukum. Efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik.

Faktor terpenuhinya efektifitas hukum yang ketiga adalah dari sarana dan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala KUA Purbolinggo, KUA mengadakan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, memberikan penjelasan kepada catin yang akan mendaftar menikah yang usianya masih di bawah umur, dan selain di masyarakat KUA Purbolinggo juga mengadakan sosialisasi di beberapa sekolahan (SLTP sederajat dan SLTA sederajat) dalam lingkup kecamatan purbolinggo.

Hal tersebut tidak sesuai dengan faktor efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto karena di KUA Purbolinggo tidak menggunakan alat prasarana atau fasilitas seperti brosur, spanduk, iklan tentang pembaharuan batas minimal usia pernikahan. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Faktor terpenuhinya efektifitas hukum adalah dari faktor masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua yang anaknya menikah di usia dini, memang mereka belum mengetahui adanya pembaharuan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun. Mereka mengetahui Ketika mendaftarkan nikah lalu diberikan surat penolakan oleh pihak KUA yang kemudian itu di suruh membawa ke Pengadilan Sukadana.

Kemudian, terdapat juga beberapa hal yang mendukung terealisasinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diantara faktor pendukungnya ialah: a) Tingginya tingkat pendidikan pada sebagian masyarakat; b) Sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaruan batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan; c) Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan kesadaran masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. faktor yang menghambat yaitu: Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan undang-undang perkawinan, Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini, Pergaulan remaja yang bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah, dan Putusan

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Karena jika sudah ada putusan dari pengadilan agama maka pihak KUA tidak bisa menolaknya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan faktor efektifitas hukum dalam faktor masyarakat menurut Soejono Soekanto. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolak ukur tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Faktor terpenuhinya efektifitas hukum adalah dari faktor budaya. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA dan Penghulu, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Purbolinggo diantara faktor yang menghambat yaitu: Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan undang-undang perkawinan, Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini,

Pergaulan remaja yang bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah, dan Putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Karena jika sudah ada putusan dari pengadilan agama maka pihak KUA tidak bisa menolaknya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan faktor efektifitas dalam faktor kebudayaan menurut Soejono Soekanto. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, belum efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto, regulasi tersebut belum memenuhi kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, diantaranya adalah fasilitas dan sarana kurang memadai seperti brosur, iklan, spanduk tentang batas minimal usia perkawinan yang memang tidak ada di kecamatan Purbolinggo, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum, dan faktor budaya dimana akibat dari pergaulan bebas di kecamatan Purbolinggo mengakibatkan kehamilan diluar nikah, rendahnya tingkat Pendidikan di kecamatan Purbolinggo.

Diantara faktor yang menghambat efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan undang-undang perkawinan, Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari

pernikahan dini, Pergaulan remaja yang bebas, Putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Adapun yang mendukung terealisasinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diantara faktor pendukungnya ialah: Tingginya tingkat pendidikan pada sebagian masyarakat, Sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaruan batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan, Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini

2. Respon KUA terhadap dispensasi nikah dari Pengadilan Agama adalah KUA tidak bisa menekan sehingga KUA tidak bisa menekan dispensasi perkawinan (sebagai produk hukum) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. KUA Kecamatan Purbolinggo hanya mampu mengeluarkan N9 (penolakan perkawinan) yang diberikan kepada calon pengantin, dengan N9 dan disertai dokumen pendamping (akta lahir, ijazah, KK orang tua, dan surat keterangan domisili dari desa) inilah calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Karena KUA dan Pengadilan Agama berada pada Kementerian yang berbeda, Jika KUA berada dibawah Kementerian Agama sedangkan Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung,

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya Kepada penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi dengan subjek dan materi yang berbeda sehingga penelitiannya lebih

komprehensif.

Bagi masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, terutama adanya pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak menikah apabila belum berusia 19 tahun. Masyarakat juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta bersama-sama mengontrol pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.

Kepada pemerintah dan lembaga lainnya, Pemerintah dan lembaga lainnya yang menegakkan hukum supaya lebih fokus dalam menangani pernikahan dini dengan memberikan fasilitas penunjang baik untuk penegak hukumnya sendiri maupun untuk masyarakat agar sosialisasi dan pelayanan bimbingan sebelum menikah berjalan sesuai harapan. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi lebih terarah dan berkelanjutan sehingga meresap pada berbagai sektor lapisan masyarakat, tidak hanya menjadi tugas KUA melainkan menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama..



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Bintang Puspayoga, "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," *Kemennppa*, 7 Agustus 2020, diakses 5 Agustus 2021"
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Depok: Rajawaki Pers, 2017.
- Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, "Efektifitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang," Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Eka Dwi, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)
- Endah Tiara Furi, "*Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul*," Tesis, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017.
- Hadis Riwayat Bukhari, No. 4779.
- Hamzah Hamzah, "*Peran Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak*", *Jurisprudentie*, Vol 6, No . 2019.
- Harwati, Tuti. "*Penguatan Kapasitas Sumberdaya Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 13.1 (2017).
- Hayuning Rizky Mahardinata, "*Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekertariat DRD rofisi Kalimantan Timur*," Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Terjemah *Bulugh al-Maram*, Jakarta: pustaka Amani, 1995.
- Iffah Muzzamil, *Fiqih Munakahat Hukum dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Irawan Sapto Adi, "5 Persiapan Kesehatan Pranikah yang Perlu Dipahami Calon Pengantin," *Kompas*, 1 September 2020, diakses 5 Agustus 2021,

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sainah, 2018
- Khoirul Ibror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Kosim, *Fikih Munakahat 1*, Depok: T Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Linda Radityo dkk, “*Pemaknaan Perkawinan Study Kasus Pada Perempuan Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Woogiri*,” *jurnal analisa sosiologi*, vol.4, Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2015.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.
- Mohammad Badru Zaman, “*Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah Dini erspektif Hukum Islam*,” *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah and others, “*Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, 2019
- PMA Nomor 34 Tahun 2016
- Ria Ayu Novita, dkk, “*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*”, 4
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, I Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, cet. Ke-13, Bandung: Alfabet, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Wahyu Wibisana, “Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol 14 No.2, 2016.*

Wildan Mohammad, “Dispensasi Nikah atau Legalisasi Pernikahan Dini?,” *Detiknews, 7 Juli 2021, diakses 5 Agustus 2021*

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0236 /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 08 Februari 2023

Kepada Yth:  
Nawa Angkasa, SH, MA  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SILVI ISNAINI  
NPM : 1802030033  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 DALAM MENEKAN ANGKA  
PERNIKAHAN DINI (Study Kasus di KUA Purbolinggo Kab. Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Efa Murdiana

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

# **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDY KASUS KUA KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

### **A. Wawancara**

#### **1. Wawancara Kepada Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

- a. Apakah masih ada kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Purbolinggo dari tahun 2020-2022?
- b. Ada berapa pasangan yang menikah diusia dini dari tahun 2020-2022?
- c. Rata-rata berapa usia pasangan pernikahan dini?
- d. Apa saja upaya yang dilakukan KUA Purbolinggo dalam menekan angka pernikahan dini?
- e. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat KUA Purbolinggo dalam menekan angka pernikahan dini?
- f. Bagaimana efektifitas dalam menekan angka pernikahan dini

#### **2. Wawancara Kepada Penghulu Madya KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

- a. Apakah masih ada kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Purbolinggo dari tahun 2020-2022?
- b. Rata-rata berapa usia pasangan pernikahan dini?
- c. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
- d. Upaya apasaja yang dilakuan KUA Kecamatan Purbolinggo dalam upaya menekan pernikahan dibawah umur?
- e. Bagaimana efektifitas dan faktor pendorong dan penghambat dalam menekan angka pernikahan dini?
- f. Bagaimana efektifitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?
- g. Apakah KUA bisa menekan dispensasi dari Pengadilan Agama?

#### **3. Wawancara Kepada Orang Tua Di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

- a. Apakah bapak /ibu sudah mengetahui adanya pembaharuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?
- b. Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anaknya di usia dini?


#### **4. Wawancara kepada Remaja Di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

- a. Apa yang saudara ketahui tentang perkawinan bawah umur?
- b. Bagaimana tanggapan saudara tentang seseorang yang menikah di bawah umur?
- c. Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya penyuluhan yang dilakukan pihak KUA kepada siswa siswi sekolahan saudara?

## **B. Dokumentasi**


1. Data profil KUA Kecamatan Purbolinggo
2. Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo
3. Dokumentasi wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Purbolinggo
4. Dokumentasi wawancara dengan orang tua di Kecamatan Purbolinggo
5. Dokumentasi wawancara dengan Remaja di Kecamatan Purbolinggo

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
**NIP. 196710252000031001**

Senin, April 2023  
Mahasiswa Ybs



**Silvi Isnaini**  
**NPM. 1802030033**

## **OUTLINE**

### **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDY KASUS KUA KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. manfaat Penelitian
- E. Penelitian relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Efektifitas Hukum
  - 1. Pengertian Efektifitas Hukum
  - 2. Indikator Efektifitas Hukum
- B. Kantor Urusan Agama (KUA)
  - 1. Pengertian Kntor urusan Agama



2. Peran dan Fungsi
  3. Peran KUA Dalam Mengefektifitaskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- C. Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan
  2. Dasar Hukum pernikahan
  3. Syarat dan Ruku Pernikahan
  4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan
  5. Pernikahan Dini

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
  2. Sumber data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Interview (Wawancara)
  2. Dokumentasi
- D. Teknis Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur
  2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur
  3. Kewenangan dan Pelayanan KUA
  4. Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo
- B. Penerapan Batasan Usia Pernikahan Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Purbolinggo

- C. Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Purbolinggo
- D. Faktor pendorong dan penghambat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Purbolinggo
- E. Peran KUA dalam menekan dispensasi nikah di pengadilan
- F. Analisis efektifitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Dalam Menekan Angka pernikahan Dini (Study Kasus KUA Kec Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**


## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
**Nawa Angkasa, S.H, M.H**  
**NIP. 196710252000031001**

Senin, April 2023  
Mahasiswa Ybs

  
**Silvi Isnaini**  
**NPM. 1802030033**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0530/In.28/D.1/TL.00/04/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KUA KECAMATAN  
PURBOLINGGO KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0529/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 11 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **SILVI ISNAINI**  
NPM : 1802030033  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDY KASUS KUA KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 April 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURBOLINGGO**  
Jalan Merdeka No. 6 Taman FajarKec. Purbolinggo Kode Pos 34192  
Email : [kecpurbolinggo.kua@gmail.com](mailto:kecpurbolinggo.kua@gmail.com)

Nomor : B-103/Kua.08.07.08/PP.01/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Reseach

12 Juni 2023

Yth. Rektor IAIN Jurai Siwo Metro  
Cq. Ketua Jurusan Fakultas Syariah  
Di  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan datangnya surat Nomor 0530/In.28/D.1/TL.00/04/2023 perihal Izin Reseach pada tanggal 11 April 2023 atas nama saudari :

Nama : Silvi Isnaini  
NPM : 1802030033  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara mahasiswa tersebut diatas kami berikan izin untuk mengadakan Reseach/ survey di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Surat Izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Kepala  
  
M. Fahrudin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-772/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Silvi Isnaini  
NPM : 1802030033  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Mej.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1082/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sivi Isnaini  
NPM : 1902010019  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM  
MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI  
(Study Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil presentase kesamaan : 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2023  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy











FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur



Foto 2. Penghulu KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur



Foto 3. Staf KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur



Foto 4. Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini Bapak Kusnadi





Foto 5. Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini Bapak Juari



Foto 6. Remaja Kec Purbolinggo Anin Tika Meylia



Foto 7. Remaja Kec Purbolinggo Yulia Vivi Wigiargari



Foto 8. Pegawai KUA Kec Purbolinggo Kab. Lampung Timur



## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Silvi Isnaini, Lahir di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 04 Maret 1999. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Sukiyat dan Ibu Rohana. Saat ini bertempat tinggal di Desa Adi Jaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Adapun Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama peneliti mengawali pendidikan formalnya di TK PGRI Adirejo selesai tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 3 Adirejo selesai pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di MTs SA Darun Nasyi'in Bumi Jawa Lampung Timur selesai pada tahun 2015 (Pondok Pesantren Darun Nasyi'in), kemudian melanjutkan Pendidikan formalnya di MA Darun Nasyi'in Bumi Jawa Lampung Timur selesai pada tahun 2018 (Pondok Pesantren Darun Nasyi'in). Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada tahun 2018 (Pondok Pesantren Darun Nasyi'in). Pada akhir peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul: Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Study Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Purbolinggo Kab Lampung Timur)".